



BUPATI GAYO LUES

PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

BADAN KEMAKMURAN MASJID AGUNG ASH-SHALIHIN KABUPATEN GAYO LUES

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Masjid Agung Ash-Shalihin menuju sistem Manajemen Masjid yang profesional perlu dikeluarkan suatu peraturan yang menjadi pedoman pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Masjid Agung Ash-Shalihin;
 - b. bahwa untuk mengembangkan sistem Manajemen Masjid yang profesional, diharapkan adanya suatu pedoman, pengelolaan pembinaan dan pengembangan Masjid yang menjadi acuan mengelola Masjid Agung Ash-Shalihin;
 - c. bahwa berdasarkan hasil kajian pertemuan dengan Dewan Kemakmuran Masjid Aceh tanggal 14 Agustus 2005 di Banda Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG BADAN KEMAKMURAN MASJID AGUNG ASH-SHALIHIN KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Masjid adalah ruang dan bangunan yang diperuntukan dan dimuliakan oleh umat Islam menjadi tempat resmi untuk shalat, tempat beribadah kepada Allah SWT.
5. Masjid Agung adalah sebutan nama Masjid untuk tingkat Kabupaten disebut sebagai Masjid Pembina dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
6. BKM adalah singkatan dari Badan Kemakmuran Masjid yaitu : Suatu organisasi yang bertujuan untuk melakukan pengelolaan, pembinaan, perawatan dan pengembangan Masjid.
7. Struktur adalah Susunan Pengurus Organisasi BKM.

BAB II PEMBENTUKAN BKM DAN PENGURUS HARIAN TETAP Pasal 2

1. Untuk menjamin adanya kesinambungan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Masjid Agung Ash-Shalihin akan dibentuk suatu wadah organisasi yang diberi nama dengan Badan Kemakmuran Masjid disingkat BKM, para pengurus bekerja secara sukarela.
2. Untuk menjamin kontinuitas pengurusan khusus ibadah, kebersihan dan penataan taman dibentuk satu tim pengurus harian tetap Masjid dan diberikan Insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Masjid.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 3

1. Organisasi BKM mempunyai struktur yang terdiri dari :
 - Unsur Pembina/Penasehat
 - Pengurus Harian
 - Pengurus Bidang dan
 - Pengurus Seksi
2. Unsur Pembina dan Penasehat terdiri dari Muspida Plus Kabupaten Gayo Lues dan para tokoh masyarakat.
3. Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
4. Pengurus Bidang terdiri dari Bidang Idarah, Bidang Imarah dan Bidang Ri'ayah.
5. Pengurus Seksi adalah Pengurus yang menangani beberapa aspek kegiatan yang diperlukan dalam upaya pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Masjid.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Fungsi BKM

1. Badan Kemakmuran Masjid mempunyai fungsi sebagai wadah pengelola dan Pembina segala bentuk kegiatan kemasjidan yang meliputi Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.
2. Fungsi BKM dapat dikelompokan menurut komponen bidangnya :
 - a. Bidang Idarah berfungsi untuk mengatur semua kegiatan perkantoran Masjid, Administrasi Masjid, Keuangan dan Dokumentasi.
 - b. Bidang Imarah berfungsi untuk mengatur semua kegiatan Ibadah, Pendidikan dan Dakwah.
 - c. Bidang Ri'ayah berfungsi untuk mengatur semua kegiatan pengembangan, renovasi, pengadaan saran dan prasarana, pasilitas listrik, air bersih, pertamanan dan keamanan.

Pasal 5
Tugas-Tugas BKM

1. Untuk menjabar fungsinya, BKM mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Bidang Idarah
 - Membentuk Sekretariat BKM dan memfungsikanya
 - Membuat Administrasi Masjid yang baik
 - Menggali dan mengumpulkan sumber keuangan Masjid dan membukukannya.
 - Menyusun rencana pengeluaran Anggaran Masjid dan mengeluarkan anggaran sesuai dengan perencanaan.
 - b. Bidang Imarah
 - Melaksanakan pengaturan Ibadah Shalat (berjama'ah) dan ibadah-ibadah lainnya yang terpusat di Masjid Agung Ash-Shalihin.

- Mengatur dan menghidupkan pelaksanaan dakwah Islamiyah.
 - Mengelola Taman Pendidikan Al-Qur'an / Agama Islam yang dimiliki Masjid Agung Ash-Shalihin.
 - Mengkoordinir Majelis Ta'lim dalam melaksanakan pengajian dakwah.
 - Membuat taman bacaan berupa perpustakaan Masjid.
- c. Bidang Ri'ayah :
- Menjaga kebersihan ruangan, pekarangan, taman dan kamar mandi melalui pengurus harian tetap Masjid.
 - Melakukan renovasi/perbaikan yang diperlukan.
 - Merencanakan dan melaksanakan pengembangan fisik bangunan.
 - Melaksanakan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana Masjid sesuai kebutuhan.
 - Mengoperasionalkan mobil ambulan menjadi transportasi yang produktif.
 - Menjaga dan menjamin pasokan listrik dan air bersih.
 - Menjaga keamanan Masjid.

BAB V
PENGURUS HARIAN TETAP
Pasal 6
Struktur Organisasi

1. Pengurus harian tetap Masjid dibentuk hanya berupa Tim yang terdiri dari seorang koordinator dan 4 (empat) orang anggota.
2. Tim pengurus harian tetap ini merupakan petugas khusus yang bekerja terus menerus di bidang ibadah, kerapian, keindahan Masjid dan pekarangan diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Masjid.

Pasal 7
Fungsi dan Tugas
Pengurus Harian Tetap

1. Pengurus harian tetap berfungsi untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan ibadah dengan berbagai ragamnya, pelaksanaan kebersihan dalam dan luar Masjid dan pekarangannya dan diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Masjid.
2. Tugas-tugas pengurus Harian Tetap adalah :
 - a. Mengumandangkan Adzan pada setiap waktu shalat
 - b. Memotori pelaksanaan ibadah shalat berjamaah
 - c. Memotori pelaksanaan kultum setelah shalat Magrib dan pelaksanaan Dakwah lainnya
 - d. Menjaga kebersihan pekarangan Masjid
 - e. Menjaga kerapian dan keindahan taman Masjid
 - f. Menjaga kebersihan kamar mandi
 - g. Menjaga rotasi pengaturan listrik
 - h. Membuka dan menutup pintu gerbang/pagar Masjid
 - i. Merapikan dan atau menata tempat shalat
 - j. Mengatur penerangan dalam Masjid
 - k. Dsb.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan dan peraturan sebelumnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETENTUAN PENUTUP
BAB VII
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal 31 Agustus 2009 M
10 Ramadhan 1430 H



Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal 1 September 2009 M
11 Ramadhan 1430 H



BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2009 NOMOR 57.....